



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU :

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA - 025.04.2.423611/2024 tanggal 24 November 2023
2.	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK	:	2132.CBJ.005.052.KA.537113
3.	Nomor dan tanggal Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	1291/Un.10.0/P10/PL.02.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024
4.	Nama Kontraktor/ perusahaan	:	PT. Sedaya Bangun Perkasa
5.	Alamat Kontraktor	:	Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang Jawa Tengah
6.	Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	Rp3.034.991.000,00 (Tiga Milyar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)
7.	Bank	:	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KC Ungaran
8.	Nomor Rekening	:	[REDACTED] PT. Sedaya Bangun Perkasa
9.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024
10.	Cara Pembayaran	:	1. Pembayaran Uang Muka Besarnya Uang Muka adalah 20% (Dua puluh persen) dari nilai kontrak, yaitu $20\% \times \text{Rp}3.034.991.000,00 = \text{Rp}606.998.200,00$ (Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) 2. Pembayaran Termin ke-1 Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (Sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan $(30\% - 10\%) \times (\text{Rp}3.034.991.000,00) = 20\% \times \text{Rp}3.034.991.000,00 = \text{Rp}606.998.200,00$ (Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35% (Tiga puluh lima persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan 3. Pembayaran Termin ke-2 Pembayaran Termin ke-2 sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak diperhitungkan pengembalian uang muka sebesar 10% (Sepuluh persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan $(30\% - 10\%) \times (\text{Rp}3.034.991.000,00) = 20\% \times \text{Rp}3.034.991.000,00 = \text{Rp}606.998.200,00$ (Enam Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)

h

		Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65% (Enam puluh lima persen) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan 4. Pembayaran Termin ke-3 Pembayaran Termin ke-3 sebesar 35% (Tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan $35\% \times \text{Rp}3.034.991.000,00 = \text{Rp}1.062.246.850,00$ (Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (Seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama 5. Pembayaran Termin ke-4 Pembayaran Termin ke-4 (Retensi) sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak atau dapat dirumuskan $5\% \times \text{Rp}3.034.991.000,00 = \text{Rp}151.749.550,00$ (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) Dibayarkan pada saat masa pemeliharaan selesai dilaksanakan dengan baik selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua yang disetujui dan diterima oleh PPK. Atau : Dibayarkan bersamaan dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama, dimana PENYEDIA JASA menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (Lima persen) dari nilai kontrak dari Bank Umum yang disetujui dan diterima dengan baik oleh PPK
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	: Selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender, mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024
12.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 07 November 2024
13.	Jangka waktu pemeliharaan	Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan ditandatangani
14.	Ketentuan Sanksi	: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak maksimal 5% sebelum ppn

Semarang, 11 Juli 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo



Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
NIP. [REDACTED]

2

[Handwritten signature]